

PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) ANTAR NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL¹

Nadia Regina Kapang²
nadiareginakapang@gmail.com

Imelda A. Tangkere³
Imeldatangkere72@gmail.com

Dicky J. Paseki⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penetapan batas wilayah ZEE dalam hukum Internasional dan untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa penetapan batas wilayah Laut dalam hukum Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Zona Ekonomi Eksklusif dapat ditinjau dari *UNCLOS* pasal 55 yang berbunyi: Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini. Apabila terjadi sengketa pada Zona Ekonomi Eksklusif antara dua negara atau lebih maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional sebagaimana diatur dalam pasal 59 *UNCLOS*. 2. Berdasarkan acuan hukum internasional yang kemudian diratifikasi menjadi hukum nasional sehingga menjadi acuan dalam penerapan hukum perbatasan atau Zona Ekonomi Eksklusif. Berikut beberapa ketentuan hukum positif Peraturan hukum laut nasional yang dikeluarkan sejak zaman belanda hingga sekarang, Ordonansi laut teritorial dan lingkungan maritim, 1939 (*Territorial Zee en Maritime Kringe Ordonantie 1939*), deklarasi Djuanda tahun 1957, c. UU Nomor 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, UU nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, PP Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik pangkal.

Kata Kunci : *UNCLOS*, *ZEE*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101520

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut merupakan wilayah sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu bagi sebuah negara karena laut merupakan sarana bagi kesatuan bangsa, sarana pertahanan dan keamanan, sebagai sarana diplomasi, serta yang paling utamanya adalah sebagai sarana kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat karena melimpahnya potensi-potensi sumber daya laut tersebut. Pentingnya fungsi laut bagi negara, menimbulkan kewajiban hukum bagi negara yang berbatasan untuk menetapkan batas wilayah laut secara jelas berdasarkan prinsip-prinsip dan metode penetapan batas yang ditetapkan dalam hukum laut Internasional. Wilayah laut yang perlu ditetapkan batasnya menurut hukum laut Internasional adalah wilayah laut antara dua atau lebih negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dan terdapat tumpah tindih antara kedaulatan atau yuridiksi negara yang satu dengan negara lain.⁵

Penetapan batas wilayah antara negara-negara yang pantainya saling berhadapan, dilakukan dengan cara penarikan garis batas untuk memisahkan kedaulatan atau yuridiksi antara negara yang satu dengan negara lain. Oleh karena itu, wilayah laut di atur oleh United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (*UNCLOS*). Menurut hukum Internasional yang wajib ditetapkan adalah laut teritorial yang tunduk di bawah kedaulatan negara, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang tunduk di bawah yurisdiksi negara. letak wilayah laut itu di antara dua atau lebih negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dan terjadinya tumpah tindih kedaulatan atau yuridiksi dari dua atau lebih negara atas wilayah laut tersebut karena lebarnya kurang dari 200 (dua ratus) mil laut bagi Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.⁶

Zona Ekonomi Eksklusif (*ZEE*) adalah perairan/laut yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis batas pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya alam dan yuridiksi tertentu untuk

⁵ Aditya Taufan Nugraha, "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (*ZEE*) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim", *Jurnal Selat*, Vol. 2 No. 1, Hal. 156.

⁶ Yanto M.P. Ekon, "Penetapan Batas Laut Teritorial Indonesia-Timor Leste Di Wilayah Laut Tumpah Tindih". *Arena Hukum*. Vol. 14 No. 3 (2021), 456.

dapat mengelolah laut untuk kemakmuran rakyatnya.⁷

Zona Ekonomi Eksklusif pada setiap negara sudah di tentukan batasannya masing-masing. Untuk itu setiap negara tidak boleh melanggar batas tersebut karena sudah ada hukum yang diberlakukan. Lebar ZEE adalah 200 mil laut yaitu sekitar 370,4 km, ukuran tersebut sudah di tetapkan dan di terima oleh sebagian besar negara, Ketentuan 200 mil sebenarnya adalah batas maksimum. Hal tersebut berarti bagi suatu negara yang ingin kawasan ZEE lebih kecil, maka boleh melakukan pengajuan.⁸

Batas maritime sebuah negara ditentukan oleh sebuah garis dasar (baseline). Dari garis dasarlah lebar laut Teritorial, ZEE, dan zona maritime lainnya di ukur. Pada aturan Pasal 15 UNCLOS 1982 penggunaan prinsip penarikan garis tengah (*Median Line*) dalam menetapkan garis batas laut wilayah kecuali jika ada alasan hak historis atau keadaan tertentu. Undang-Undang no 16 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang mengatur tentang masalah delimitasi laut wilayah yang mengambil prinsip UNCLOS 1982 Pasal 16 menyatakan bahwa dalam hal pantai Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya.⁹

Atas dasar dan hak-hak, kewajiban dan yuridiksi atas laut inilah penting bagi suatu negara harus menetapkan batas laut agar tidak ada konflik batas antar negara kedepannya. Masalah penetapan batas maritime merupakan hal yang sangat penting, pada dasarnya batas-batas inilah yang terjadi konflik antar negara.¹⁰

Di sekitar wilayah ZEE Indonesia saat ini masih terdapat beberapa kondisi undelimited maritime boundaries, antara lain di perbatasan dengan Malaysia, India, Palau, dan Vietnam. Terkait dengan hal ini, seringkali terdapat berbagai masalah yang berpotensi dapat mengganggu hubungan baik antara Indonesia dengan negara tetangga, khususnya yang berkaitan dengan penetapan batas ZEE dan penegakan hukum di wilayah yang belum

ditetapkan batas-batasnya tersebut. Salah satu peristiwa yang baru terjadi akhir-akhir ini adalah tercatat dari bulan Oktober 2014 hingga Mei 2019 ada 294 atau hamper 57% kapal yang dimusnahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berasal dari Vietnam. Terakhir insiden tubrukan di laut antara Kapal Republik Indonesia (KRI) Tjiptadi 381 dengan kapal pengawas perikanan Viet Nam pada tanggal 27 April 2019 di wilayah Laut Natuna Utara.¹¹

Banyak negara terlibat dalam perselisihan wilayahnya. Hal ini ditujukan agar negara-negara berdampingan atau yang saling berhubungan memiliki batasan-batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh di zona tertentu. Jika sebuah negara berdaulat yang tergabung dalam perjanjian UNCLOS 1982 tidak menjalankan hak dan kewajibannya, hal ini akan menjadi konflik berkepanjangan antar negara dikemudian hari, sebagai contoh, pelanggaran laut yang di lakukan oleh China Selatan yang melibatakan Tiongkok dan beberapa negara ASEAN yaitu Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Dan Brunei Darussalam. Klaim yang tumpah tindih dari negara-negara tersebut atas batas wilayah di laut China Selatan serta tidak adanya kesepakatan antara negara yang berselisih menjadi penyebab berlarut-larutnya sengketa tersebut. Klaim tersebut bermula dari pernyataan Pemerintah Republik Rakyat China yang mengklaim seluruh wilayah perairan Laut China Selatan. Klaim atas wilayah tersebut oleh pemerintah Republik Rakyat Cina didasarkan atas prinsip Nine Dash Line. Prinsip Nine Dash Line merupakan Sembilan titik imajiner yang menunjukkan klaim Laut China Selatan.¹²

Klaim Nine Dash Line tidak memiliki dasar dari UNCLOS. Hal ini menyebabkan klaim Nine Dash Line tidak mengikuti peraturan UNCLOS dimana Republik Rakyat Tiongkok mengklaim sebagian besar Kawasan Kawasan laut China Selatan yang mengakibatkan berselisih dengan wilayah lima negara atas Kawasan tersebut yang mengikuti peraturan UNCLOS.¹³

Di sisi lain, meski China juga merupakan negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, negara itu tidak mengakui ZEE negara lain di Laut China

⁷ Mangisi Simanjuntak, 2020. *Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut*, ed. 2, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, hal.26.

⁸ Published Date, "Zona Ekonomi Eksklusif" (<https://www.suzuki.co.id/tips-trik/zona-ekonomi-eksklusif-pengertian-manfaat-dan-batasnya?pages=all>, diakses pada 10 Januari 2024)

⁹ Toni T Kusuma, "Exclusive Economic Zone: Contemporary Law Of the Sea Fisheries Regulations", *IPMH Law Jurnal*. Vol. 3 No. 2 (2023), 184.

¹⁰ Satria Nugraha, "Penerapan Prinsip Hubungan Antara Negara Dalam Penetapan Batas ZEE Antara Indonesia Dan Vietnam", *Law student*. Vol. 3 No. 1 (2023), 696.

¹¹ Jdih Bakamla, "Studi Tentang Pasal 73 dan 74 Konvensi PBB" (<https://jdih.bakamla.go.id/common/dokumen/2019kajianunclosbakamla.pdf> Di akses pada 10 Januari 2024)

¹² Edmondus Sadesto Tandungan, "Sengketa Laut China Selatan Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Paulus Law*. Vol. 1 No. 2, (2020), 92.

¹³ Kaplan, R. D. 2014. *Asia's Cauldron The South China Sea and The End of a Stable Pacific*, New York: Random House, hml.144.

Selatan. Wilayah perairan China membentang luas ke perairan Natuna, yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya dari daratan utama Tiongkok. Wilayah yang masuk dalam Nine Dash Line yakni melingkupi Kepulauan Paracel yang juga sama-sama diklaim Vietnam dan Taiwan, hingga laut di Kepulauan Spatly di mana China bersengketa dengan Filipina (yang dimenangkan Filipina), Malaysia, Vietnam, dan Brunai Darussalam.¹⁴

Indonesia tidak terlibat secara langsung dalam sengketa Laut China Selatan, namun mempunyai kepentingan vital nasional berupa kedaulatan dan hak berdaulat di perairan dan yuridiksi Indonesia. Klaim Tiongkok atas perairan Natuna sebagai daerah tradisional nelayannya, merupakan pelanggaran berat karena Tiongkok berupaya mengekspansi wilayah maritimnya ke dalam wilayah berdaulat NKRI. Padahal secara jelas berdasarkan undang-undang nasional, maupun hukum Internasional termasuk UNCLOS tahun 1982, wilayah tersebut merupakan Integral dari wilayah NKRI.¹⁵

Meskipun UNCLOS 1982 telah memberikan pengaturan selengkap mungkin mengenai perbatasan wilayah laut dan pembagian zona maritim, potensi konflik antar negara mengenai hal ini tetap tidak bisa dihindarkan. Dalam Kawasan tertentu secara geografis dua negara atau lebih yang wilayahnya berdekatan pun memiliki wilayah laut yang saling berdekatan atau saling tumpah tindih, sehingga antar negara memiliki penafsiran dan klaim yang berbeda atas wilayah tersebut.¹⁶

Sengketa Laut China Selatan ini telah memberikan dampak yang cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi kekuatan negara-negara yang bertikai. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghindari potensi konflik laut China Selatan atau laut Tiongkok selatan menyusul adanya kemungkinan upaya penyelesaian konflik secara damai oleh semua pihak yang terlibat sengketa. Salah satu upaya menghindari potensi konflik tersebut adalah melalui pendekatan perundingan secara damai baik secara bilateral maupun multilateral dan juga melakukan kerjasama-kerjasama yang lazim digunakan mengelola konflik regional dan Internasional. Maka dari itu Indonesia sebagai salah satu bagian dari ASEAN dalam upaya penanganan sengketa laut China Selatan pada tingkat multilateral banyak dilakukan di bawah payung ASEAN. Indonesia dan ASEAN berusaha

mengikat China dalam kesepakatan kerja sama dan deklarasi cara damai dalam penanganan pengelolaan Laut China Selatan.¹⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan batas wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Antar negara dalam hukum Internasional?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa batas wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif dalam hukum Internasional?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penetapan Batas Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif Antar Negara Dari Perspektif Hukum Internasional

Hugo Grotius, pakar hukum alam, menyatakan penentangannya terhadap kepemilikan wilayah laut karena dua alasan:¹⁸

1. Tidak ada lautan yang bisa menjadi milik suatu bangsa/negara.
2. Alam tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk memiliki fasilitas yang dapat digunakan oleh semua orang dan bersifat habis-habisan.¹⁹

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut yang dihitung dari garis pangkal. Dilaut yang dihitung dari garis pangkal. Di Zona Ekonomi Eksklusif ini negara pantai mempunyai hak-hak yang berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya alam dan juga yuridiksi tertentu terhadap:

1. Pembuatan dan juga pemakaian pulau buatan, instalasi serta bangunan.
2. Riset ilmiah kelautan.
3. Perlindungan dan juga pelestarian lingkungan laut.

Zona Ekonomi Eksklusif ini diukur ketika air laut sedang surut. Dalam Zona Ekonomi Eksklusif yang luasnya 200 mil ini, maka negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di wilayah laut tersebut dan juga berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan

¹⁴ Mangisi Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 140.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 151.

¹⁶ Subagyo Joko, 2005. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 33.

¹⁷ Luh Gde Citra Sundari Laksmi, "Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut China Selatan", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 229.

¹⁸ Suwardi M., S.H., 1985. *Penegakan Hukum di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, hlm. 43-47

¹⁹ Huala Adolf, "Sumbangan Hukum Alam Dan Pemikiran Grotius Terhadap Hukum Internasional", *Majalah Hukum Nasional*, 2 2017, hlm. 1-21

bernavigasi, terbang di atasnya ataupun melakukan penanaman kabel dan juga pipa-pipa. Mengenai Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE ini ada sejarahnya.²⁰

Konsep mengenai Zona Ekonomi Eksklusif ini telah jauh diletakkan di depan untuk pertama kalinya oleh negara Kenya pada *Asian-African Legal Constitutive Committee* yang berlangsung pada bulan Januari 1971 dan juga pada *Sea Bed Committee PBB* yang berlangsung banyak pula Negara Amerika Latin mulai membangun sebuah konsep yang serupa atas laut Patrimonial. Dua hal yang serupa tersebut telah muncul secara efektif ketika UNCLOS dimulai, dan juga konsep baru mengenai Zona Ekonomi Eksklusif telah dimulai. Itulah sejarah singkat mengenai Zona Ekonomi Eksklusif yang kemudian sangat diatur dalam hukum negara. Zona Ekonomi Eksklusif mempunyai sifat sangat penting, karena menyangkut kepemilikan wilayah beserta dengan kekayaan yang berada di bawah wilayah tersebut.²¹ Zona Ekonomi Eksklusif merupakan perkara yang sangat diperhatikan oleh setiap negara yang mempunyai wilayah perairan atau laut. Salah satu yang paling diperhatikan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif ini adalah mengenai batasnya dan juga lebar zona ini. Dikemukakan bahwa lebar Zona Ekonomi Eksklusif mempunyai lebar 200 mil atau setara dengan 370, 4 km. Angka yang telah ditetapkan ini tidak menimbulkan kesukaran dan sekaligus dapat diterima oleh negara-negara berkembang maupun negara maju semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi ini. Batas dalam Zona Ekonomi Eksklusif merupakan batas luar dari laut teritorial. Zona batas luar ini tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis dasar dimana luas pantai teritorial telah ditentukan. Pernyataan dalam ketentuan ini memberikan saran bahwa 200 mil merupakan batas maksimum dari Zona Ekonomi Eksklusif. Hal ini memberikan ketentuan bahwa apabila ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayah ZEE nya lebih kecil dari itu, maka negara tersebut dapat mengajukannya.²² Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau yang terluar dan diukur ketika air laut sedang mengalami masa surut. Zona tambahan sendiri mempunyai pengertian sebagai laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak

melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Di zona tambahan ini kekuasaan negara tidak mutlak, namun hanya terbatas untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap praktik bea cukai, fiskal, pajak dan juga imigrasi di wilayah laut teritorialnya. Mengenai batas zona tambahan ini sendiri sepanjang 12 mil atau tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal wilayahnya. Seperti halnya yang tercantum dalam pasal 24 ayat (1) UNCLOS III mengenai Zona Tambahan, bahwasannya suatu zona yang terdapat dalam laut lepas yang bersambungan dengan laut teritorial negara pantai itu mempunyai kewenangan melakukan pengawasan yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencegah pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan praktik bea cukai, perpajakan, keimigrasian dan juga kesehatan.
2. Kewenangan untuk menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan-peraturan mengenai perundang-undangan yang telah disebutkan di atas.

Pasal yang sama, dan dalam ayat (2) ditegaskan mengenai lebar maksimum dari zona tambahan tidak boleh hingga melampaui dari 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

Pasal 12 konvensi jenuwa, menyatakan bahwa “Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alamnya. Hak-hak yang cantum dalam pasal 2 ayat (1) tersebut adalah bahwa zona ekonomi eksklusif yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti di atas landasan kontinen tanpa adanya persetujuan dari negara pantai. Landasan kontinen atau *Continental Shelf* pada hakikatnya lahir melalui pernyataan-pernyataan unilateral dan melalui jalan konvensional.²³ Setelah tahun 1985 tersebut, banyak negara yang mengeluarkan undang-undang mengenai landasan kontinen ini serta membuat perjanjian yang didasarkan atas ketentuan yang terdapat dalam konvensi jenuwa itu. Hasilnya, konvensi jenuwa pada tahun 1985 tentang landasan kontinen berhasil menentukan secara umum, rezim yang sama mengenai landasan kontinen. Konvensi ini berkalu sejak tanggal 10 Juni 1964 setelah ratifikasi ke-22 oleh Inggris dan hanya berisikan 15 pasal.

Di dalam *Convention on fishing and Conservation the Living Resources* tahun 1958 inilah pertama kali diatur masalah “Hak Berdaulat” (*Sovereign right*) yakni: “Hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan

²⁰ Dina Sunyowati dan Enny Narwati, 2013. *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)*, Buku Ajar Hukum Laut, Surabaya: Penerbit Airlangga University Press.

²¹ Nur Fatimah Yuridiksi, 2019. *Hukum Internasional, Cakupan, dan Jenis Perluasannya Pelayanan Publik*, hlm. 11-17

²² Arif D. Tunggal, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Jakarta: Harvarindo, hlm. 14-15

²³ Konvensi Jenuwa

pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi zona ekonomi tersebut seperti produksi energi dari air arus dan angin. Hak berdaulat ini akhirnya diatur di dalam *UNCLOS 1982* khususnya Pasal 56.²⁴

Adanya ketentuan ini maka pengaturan Hak Berdaulat secara hukum telah memperoleh kepastian. Namun masalah yang dihadapi berkenaan dengan pengaturan wilayah berdaulat ini terutama di Zona Ekonomi Eksklusif adalah masalah perbatasan antar negara yang zona ekonomi eksklusifnya berhadaphadapan, apalagi kalau dijumlah kedua wilayah ekonomi eksklusif masing-masing negara tidak mencapai 200 mil karena kondisi lautnya sendiri yang tidak memungkinkan negara menetapkan 200 mil. Apabila ada masalah penetapan ZEE ini, *UNCLOS 1982* tidak memberikan solusi yang tegas. Karena semua diserahkan kepada Negara-negara melalui suatu perundingan. Terkadang dalam perundingan yang menjadi dasar tuntutan negara bukan hanya berdasarkan hak berdaulat menurut *UNCLOS 1982*, melainkan juga berdasarkan sejarah penguasaan negara tersebut. Pasal 86 konvensi PBB mengenai hukum laut, dinyatakan bahwa laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Mengacu pada definisi tersebut, laut lepas terletak di bagian luar zona ekonomi eksklusif dan tidak masuk di dalam zona ekonomi eksklusif.²⁵

Lahirnya prinsip hak berdaulat terjadi karena adanya pertentangan antara konsep *mare liberum* yang menghendaki adanya kebebasan berlayar dan pemanfaatan laut tanpa ada Batasan-batasan tertentu. Sedangkan dipihak lain menghendaki adanya pembatasan-pembatasan terhadap prinsip kebebasan dan pemanfaatan laut, sehingga ada pembagian laut dalam pelayaran dan pemanfaatan berdasarkan prinsip kedaulatan atas laut teritorial dan prinsip hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

Lahirnya Konvensi Hukum Laut 1982 meletakkan keseimbangan kepentingan negara-negara maju dan negara-negara berkembang dengan melakukan pengakuan terhadap kedaulatan negara atas laut terutama di laut-laut teritorial yang berbatasan dengan wilayah

pantainya dan hak berdaulat pada bagian-bagian laut di luar wilayah laut teritorialnya terutama di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Hal yang terpenting dengan diratifikasi Konvensi²⁶

Kedaulatan teritorial sifatnya tidaklah mutlak. Ada pembatasan-pembatasan yang melekat menurut hukum Internasional. Pembatasan tersebut adalah:

1. Suatu Negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi eksklusifnya keluar dari wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah Negara lain. Dalam sengketa *the island of palmas (1928)*, Arbiter Huber menegaskan bahwa dalam kedaulatan teritorial melekat di dalamnya kewajiban (duty) untuk melindungi dan tidak mengganggu hak – hak negara lain.
2. Suatu Negara yang memiliki kedaulatan teritorial memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan teritorial Negara lain.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 konvensi hukum laut 1982 dalam Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai memiliki :

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai;
 - (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik yang hayati maupun yang non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
 - (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini yang berkaitan dengan: (i) Pembentukan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan; (ii) Penelitian ilmiah kelautan; (iii) Perlindungan dan pelestarian laut lingkungan;
 - (c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana yang diatur dalam Konvensi ini.
2. Didalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara yang sesuai dengan ketentuan konvensi ini.

²⁴ Darmawan, 2018. *Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim – Kajian Strategis Mewujudkan Poros Maritim Dunia*, Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

²⁵ Konvensi PBB

²⁶ Syafrinaldi, 2009. *Hukum Laut Internasional*, Pekanbaru: UIR Press, hlm. 23

3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini yang berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan.²⁷

Tahun 1970 Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi No. 2750 yang memberikan mandat kepada Committee on the Peaceful Uses of the Sea-Bed and the Ocean Floor beyond the Limits of National Jurisdiction untuk mempersiapkan kertas kerja yang membahas tentang 200 mil laut ZEE untuk dibahas dalam UNCLOS III.²⁸

Konferensi ini menghasilkan Santo Domingo Declaration yang memperkenalkan konsep Patrimonial Sea, yaitu :

- a. Negara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak yang terkandung dalam perairan termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya pada perairan yang bersebelahan dengan laut teritorial yang disebut sebagai Patrimonial Sea.
- b. Negara pantai mempunyai tugas serta hak kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan penelitian ilmiah pada Patrimonial Sea.
- c. Lebar Patrimonial Sea diatur dalam suatu perjanjian internasional dengan mempertimbangkan aspek geografis dan tidak melebihi 200 mil laut.
- d. Pembagian zona ini antara dua negara atau lebih harus dilaksanakan secara damai
- e. Kebebasan berlayar dan penerbangan serta peletakan pipa dan kabel laut diakui.

Perkembangan selanjutnya adalah dengan diadopsinya the Yaounde Conclusions dalam suatu seminar regional tentang Hukum Laut yang diadakan pada bulan Juni 1972 di Yaounde, Cameroon. Pada tanggal 2 Juli tahun 1973, konsep ZEE kembali dituangkan dalam Declaration of the Organization of African Unity setelah tidak dicapainya kesepakatan dalam Yaounde Conclusions. Pada akhirnya UNCLOS 1982 mengatur Zona Ekonomi Eksklusif dalam Pasal 55 tentang Rezim hukum khusus Zona Ekonomi Eksklusif sebagai berikut : “Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, di atur oleh ketentuan-

ketentuan yang relevan Konvensi ini.²⁹

Merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Hal ini berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Hal ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) dan bukan kedaulatan.

UNCLOS 1982 telah merumuskan pengaturan secara internasional bagi berbagai kegiatan kelautan, ke dalam suatu dokumen yang terdiri dari 320 pasal dan atura-aturan tambahannya yang dimuat dalam 9 buah lampiran serta beberapa resolusi pendukungnya, bagian terpenting dari UNCLOS 1982 ini menggambarkan usaha pembaharuan yang merefleksikan adanya suatu perkembangan yang progresif (*progressive development*). Secara keseluruhan UNCLOS 1982 ini merupakan suatu kerangka pengaturan yang sangat komprehensif dan meliputi hampir semua kegiatan di laut, sehingga dianggap sebagai “*a constitution for the ocean*”. UNCLOS 1982 mengandung beberapa kewajiban kerja sama bagi Negara-negara yang memiliki ZEE berdasarkan pengakuan internasional.³⁰

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan ketentuan Bagian V mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982/ UNCLOS 1982), Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk menetapkan batas ZEE dengan negara tetangga melalui perundingan. Secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UNCLOS 1982.³¹ Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE

²⁷ I Made Andi Arsana, 2007. *Batas Maritim Antarnegara – Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2001. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Alumni, hlm. 38-31

²⁹ Dhiana Puspitawati, 2017. *Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 9

³⁰ <http://hukummaritim.wordpress.com/tag/zona-ekonomi-eksklusif/> diakses pada tanggal 18 Januari 2024, Pukul 04:56

³¹ Arsana, I.M.A., “Despite All the Talks About Equity, Equidistance Line Remains the Fundamental Instrument

untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, serta pengelolaan sumber daya alam, termasuk kewenangan hukum yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, serta memiliki hak lain dan kewajibanlainnya. Penetapan batas ZEE dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina untuk batas wilayah negara Indonesia di Laut Sulawesi dan Laut Filipina melalui perjanjian internasional. Perjanjian internasional dimaksud bertujuan untuk menetapkan garis batas ZEE antara kedua negara yang memberikan kepastian hukum tentang hak berdaulat Republik Indonesia, dan mempererat serta meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara.

Isi pokok Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas ZEE, antara lain:

1. Penetapan batas ZEE kedua negara didefinisikan oleh garis geodetik yang menghubungkan titik 1 hingga titik 8, diekspresikan dalam titik koordinat geografis sebagai berikut:
Titik Lintang Bujur
1 3°06'41'' LU 119°55'34'' BT
2 3°26'36'' LU 121°21'31'' BT
3 3°48'58'' LU 122°56'03'' BT
4 4°57'42'' LU 124°51'17'' BT
5 5°02'48'' LU 125°28'20'' BT
6 6°25'21'' LU 127°11'42'' BT
7 6°24'25'' LU 128°39'02'' BT
8 6°24'20'' LU 129°31'31'' BT
2. Batas ZEE kedua negara digambarkan dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan; dan
3. Letak sebenarnya dari titik dan garis geodetik di laut akan ditetapkan dengan suatu metode yang disepakati bersama oleh:
 - a. Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
 - b. *National Mapping and Resource Information Authority of the Department of Environment and Natural Resources of the Republic of the Philippines.*³²

B. Penetapan Batas Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif Antar Negara Dari Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Peraturan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif diatur dalam Bab V pasal 55 sampai pasal 75 United Nations Conventions On The Law Of The Sea 1982 Indonesia juga sudah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985. Sebelum Konvensi ini diratifikasi, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disebut Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). UNCLOS 1982 Merupakan suatu konvensi internasional yang mengakomodasi kepentingan seluruh negara dalam ketentuan-ketentuan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif. Sejak lama pemerintah Indonesia meraskan pentingnya arti Zona Ekonomi Eksklusif untuk mendukung perwujudan wawasan nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.³³

Zona ekonomi eksklusif merupakan suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasankebebasan Negara lain. Setiap negara pantai berhak untuk menetapkan Zona Ekonomi Eksklusifnya, yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang sama yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorialnya.

Dengan adanya ketentuan mengenai hak-hak yurisdiksi dan kewajiban dalam ZEE UNCLOS 1982 juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban negara lain di ZEE yakni dalam pasal 58 Ayat 1 Adapun hak-hak negara lain didalam ketentuan pasal 58 ayat 1 tersebut adalah: Hak-hak negara lain yang dijamin oleh pasal 58 ayat 1 ini merupakan kebebasan untuk berlayar di Zona Ekonomi Eksklusif, dan pesawat udara boleh terbang di atasnya dan juga kabel dan pipa dibawah laut. Disamping negara lain melaksanakan haknya maka negara lainnya juga harus memenuhi kewajibannya yang mana negara-negara lain berkewajiban untuk memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai serta harus tunduk pada aturan yang telah dibuat oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara pantai itu sendiri. Maka dari itu sesuai dengan ketentuan ini UNCLOS 1982 memberikan kewenangan secara umum kepada seluruh negara pantai untuk membuat peraturan

for Maritime Boundary", *Jurnal Batas Maritim*, Vol. 1, No.1, hal. 17 – 28 (2005)

³² Mertokusumo, S., 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty.

³³ Mochtar Kusumaatmadja, 1983. *Hukum Laut Internasional*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya, hlm. 5-9

perundangundangan mengenai kebebasan pelayaran internasional untuk negara lain dalam artian peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi UNCLOS 1982.

Berdasarkan rezim hak-hak berdaulat ini, negara pantai tidak memiliki kedaulatan. Dalam hal ini, hak-hak berdaulat yang dimiliki oleh suatu negara pantai di zona ekonomi eksklusif bersifat residu karena hanya bergantung pada sumber daya hayati yang terkandung di dalam zona tersebut dan tidak termasuk dan perairan ruang udara di atasnya.³⁴

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disangkal bahwa zona ekonomi eksklusif bukan merupakan bagian dari wilayah negara pantai, sehingga negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh atas zona tersebut. Hal ini berarti bahwa Zona Ekonomi Eksklusif ini mempunyai staturus hukum khusus yang bersifat sui generis dan sui juris. Kekhususan dari zona maritim ini dicirikan dengan ditetapkannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban oleh Konvensi Hukum Laut 1982 baik kepada negara pantai maupun negara-negara lain.

Bentuk ratifikasi paling awal dari UNCLOS adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) dan dicantumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319 Tahun 1985. Hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Hukum batas wilayah laut terluar Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut, kini Indonesia sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum yang menekankan kewilayahan laut Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan³⁵, yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.³⁶

Deklarasi Djuanda merupakan embrio atau cikal bakal lahirnya Undang-undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang kemudian digantikan oleh UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. UU No. 6 Tahun 1996 disahkan pada tanggal 8 Agustus 1996. Menurut Tribawono (2002), dasar pertimbangan dikeluarkannya UU ini, yaitu:³⁷

- a) bentuk geografis Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau dan tersebar, mempunyai sifat dan corak tersendiri;
- b) bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia semua kepulauan dan laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang utuh, dan
- c) penentuan batas teritorial sebagaimana termasuk dalam *Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* sudah tidak sesuai lagi dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, karena akan mengakibatkan pembagian wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian yang masing-masing terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 mengatur hal-hal pokok, yaitu:

- a) wilayah perairan Indonesia,
- b) hak lintas bagi kapal asing, yang di dalamnya termasuk hak lintas damai,
- c) hak lintas alur kepulauan, hak lintas transit, serta hak akses dan komunikasi,
- d) pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia; dan
- e) penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia.³⁸

Mengenai kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1983 Pasal 5 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Kegiatan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi atau eksploitasi ekonomi seperti pembangkit energi dari air, arus dan juga angin di Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia yang dilakukan oleh warga Indonesia atau badan hukum Indonesia harus berdasar pada izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Sementara kegiatan-kegiatan tersebut apabila dilakukan oleh negara asing baik orang ataupun badan hukum asing maka harus berdasar

³⁴ Victor Situmorang, 1987. *Sketsa Asas Hukum Laut*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 16-19

³⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

³⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut

³⁷ Kusumawardhan, Undergraduate Thesis, Institut Teknologi Surabaya, Surabaya. i, I., & Afriansyah, A. (2019). "Kebijakan kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim", *Jurnal Kertha Patrika*, 41 (3), 266.

³⁸ <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MMPI530202-M1.pdf>

pada persetujuan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asing yang bersangkutan.³⁹ Sementara dalam syarat-syarat dan atau persetujuan internasional dicantumkan hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan juga eksploitasi di zona tersebut, seperti kewajiban untuk membayar pungutan kepada pemerintah Republik Indonesia. Sementara itu sumber daya alam hayati pada dasarnya mempunyai daya pulih kembali. Meski demikian hal ini tidak berarti bahwa sumber daya alam ini jumlahnya tidak terbatas. Karena adanya sifat-sifat itulah maka dalam pelaksanaan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan tingkat pemanfaatan di sebagian atau keseluruhan dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selain itu, dalam hal perikanan yang menjadi sumber daya alam hidup di perairan, Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang telah diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap Indonesia. Hal ini boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Negara pantai merupakan negara yang mempunyai wilayah pantai sebagai pemilik dari Zona Ekonomi Eksklusif. Negara pantai yang mempunyai hak-hak tertentu sebagai hak dasar dari negara pantai.⁴⁰

Pada hakekatnya negara maritim Indonesia merupakan pengembangan dari konsepsi ketahanan nasional, maka konsepsi negara maritim Indonesia perlu dijadikan pedoman dan rangsangan serta dorongan bagi bangsa kita dan upaya pemanfaatan dan pendayagunaan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.¹⁵ Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari sabang hingga merauke. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (*Coastal baseline*) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi Kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* tahun 1939 dalam *Soewito et al 2000*). Namun ketentuan batas tersebut, yang merupakan warisan kolonial Belanda, tidak sesuai lagi untuk memenuhi kepentingan keselamatan

dan keamanan Negara Republik Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, maka lahirlah konsep Nusantara (*Archipelago*) yang dituangkan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957.⁴¹ Deklarasi Djuanda dikukuhkan pada tanggal 18 Februari 1960 dalam Undang-Undang No. 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Ketetapan wilayah Republik Indonesia yang semula sekitar 2 juta km² (daratan) berkembang menjadi sekitar 5,1 juta km² (meliputi daratan dan lautan). Dalam hal ini, ada penambahan luas sebesar sekitar 3,1 juta km², dengan laut teritorial sekitar 0,3 juta km² dan perairan laut nusantara sekitar 2,8 juta km². konsep Nusantara dituangkan dalam Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara melalui ketetapan MPRS No. IV tahun 1973. Apabila diambil intisari dalam Undang-Undang No. 4/Prp Tahun 1960, maka asas-asas pokok dari Konsep Nusantara sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah, dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar.
2. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah dibawahnya maupun ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
3. Jalur laut (wilayah teritorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus ini.
4. Hak lintas damai kendaraan air (kapal) asing melalui perairan nusantara (*archipelago state*) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan dan ketertibannya.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan lain yang memuat tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 60/Men/2001 Tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.60/MEN/2001 Tentang Penataan

³⁹ Bagoes Putu. 2021. "Pembagian 3 Wilayah Laut di Indonesia dan Batasnya", <https://kids.grid.id/amp/472901307/pembagian-3-wilayah-laut-diindonesia-da-nbatasnya?page=2>. Diakses pada 19 Januari 2024 Pukul 21.21.

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 37-39

⁴¹ P. Joko Subagyo, 2009. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 3-5

Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa wilayah perikanan Indonesia termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia yang menyatakan tentang hak dan kewajiban kapal asing untuk melaksanakan Hak Lintas Damai di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/ 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hasil Laut Yang Ditangkap Dengan Sarana Penangkap Yang Telah Mendapat Izin dinyatakan bahwa impor hasil laut yang ditangkap dan diambil dengan sarana penangkap dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diberikan pembebasan bea masuk.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Peraturan Presiden RI Nomor 109 tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut yang menyatakan bahwa prosedur penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut termasuk di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
8. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan ketentuan Bagian V mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*UNCLOS* 1982).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Pokoknya *UNCLOS* 1982 memberikan kerangka hukum untuk mengatur semua penggunaan Laut dan seluruh laut internasional yang berpartisipasi di dalamnya. Zona Ekonomi Eksklusif dapat ditinjau dari *UNCLOS* pasal 55 yang berbunyi: Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini. Apabila terjadi sengketa pada Zona Ekonomi Eksklusif antara dua negara atau lebih maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan

pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional sebagaimana diatur dalam pasal 59 *UNCLOS*.

2. Berdasarkan acuan hukum internasional yang kemudian diratifikasi menjadi hukum nasional sehingga menjadi acuan dalam penerapan hukum perbatasan atau Zona Ekonomi Eksklusif. Berikut beberapa ketentuan hukum positif Peraturan hukum laut nasional yang dikeluarkan sejak zaman belanda hingga sekarang, Ordonansi laut teritorial dan lingkungan maritim, 1939 (Territorial Zee en Maritime Kringe Ordonantie 1939), deklarasi Djuanda tahun 1957, c. UU Nomor 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, UU nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, PP Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik pangkal.

B. Saran

1. Seringkali hukum internasional dinilai tidak memenuhi tujuan hukum kepastian dan keadilan karena dalam implementasi hukum internasional seringkali tidak memiliki kekuatan hukum yang tegas, dapat dilihat dari beberapa kasus sengketa internasional yang mana negara-negara adidaya sangat mendominasi dalam suatu konflik, sehingga penulis menyarankan mahkamah internasional harus lebih tegas dalam putusannya ketika diperhadapkan dengan sengketa nasional, yang memberikan sanksi tegas serta implementasi yang didukung penuh oleh PBB.
2. Penulis melihat hukum positif sudah cukup baik dalam bentuk ratifikasi hukum internasional, disini penulis hanya menyarankan implementasi serta penegakan hukum (*law enforcement*) lebih ditegaskan mengingat Indonesia negara geografis kepulauan yang sangat rawan terjadi sengketa perbatasan atau Zona Ekonomi Eksklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Bandung: Aditya Bakti.
- Arif D. Tunggal, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Jakarta: Harvarindo.

- Darmawan, 2018. *Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim – Kajian Strategis Mewujudkan Poros Maritim Dunia*, Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dhiana Puspitawati, 2017. *Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Dikdik Mohamad Sodik. *Hukum Laut Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Dina Sunyowati dan Enny Narwati, 2013. *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)*, Buku Ajar Hukum Laut, Surabaya: Penerbit Airlangga University Press.
- Drs. T. May Rudy, S.h., MIR., M.Sc., 2002. *Hukum Internasional 2*, Bandung: Refika Aditama, Cet. 1.
- Etty R. Agoes, 1991. *Konvensi Hukum Laut 1982 : Masalah Pengaturan Hak lintas Kapal Perang*, Abardin: Jakarta.
- Hartono, R., 2015. *Penentuan batas maritim Indonesia dengan Palau berdasarkan Unclos 1982*.
- Heru Prijanto, 2007. *Hukum Laut Internasional*, Malang: Bayumedia.
- I Made Andi Arsana, 2007. *Batas Maritim Antarnegara – Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Johnny Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kaplan, R. D. 2014. *Asia's Cauldron The South China Sea and The End of a Stable Pacific*, New York: Random House.
- Mangisi Simanjuntak, 2020. *Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut*, ed. 2, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Merrills, J.G., 1986. *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Diterjemahkan oleh Achmad Fauzan, Bandung: Tarsito, 1986
- Mertokusumo, S., 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2001. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bandung: Bina Cipta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1983. *Hukum Laut Internasional*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya.
- Nur Fatimah Yuridiksi, 2019. *Hukum Internasional, Cakupan, dan Jenis Perluasannya Pelayanan Publik*.
- P. Joko Subagyo, 2009. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta: Perdana Media Grup.
- Pusjjanmar, *Konsep Negara Maritim dan Ketahanan Nasional*, diakses tanggal
- Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2012, Jakarta: UI-Press.
- Subagyo Joko, 2005. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Suwardi M., S.H., 1985. *Penegakan Hukum di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*.
- Syafrinaldi, 2009. *Hukum Laut Internasional*, Pekanbaru: UIR Press.
- T. May Ruddy, 2011. *Hukum Internasional 2*, Bandung: PT. Refika aditama.
- Victor Situmorang, 1987. *Sketsa Asas Hukum Laut*, Jakarta: Bina Aksara.
- Peraturan/Perundang-undangan**
- Konvensi Montevedio 1993.
- Konvensi PBB Tahun 1982 tentang hukum laut.
- UNCLOS 1982
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- UU Nomor 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia
- UU nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
- UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, PP Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik pangkal
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
- Internet, Jurnal, Makalah dan Sumber Lainnya**
- Achmad Fahrudin, Modul Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Di Akses pada laman <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MMPI530202-M1.pdf>
- Aditya Taufan Nugraha, “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim”, *Jurnal Selat*, Vol. 2 No. 1.
- Arsana, I.M.A., “Despite All the Talks About Equity, Equidistance Line Remains the Fundamental Instrument for Maritime Boundary”, *Jurnal Batas Maritim*, Vol. 1, No.1, hal. 17 – 28 (2005)
- Bagoes Putu. 2021. “Pembagian 3 Wilayah Laut di Indonesia dan Batasnya”,

- <https://kids.grid.id/amp/472901307/pembagian-3-wilayah-laut-diindonesia-dan-batasnya?page=2>. Diakses pada 19 Januari 2024 Pukul 21.21.
- Danang Wahyu Setyo Adi, “Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 1, Nomor 42.
- Edmondus Sadesto Tandungan, “Sengketa Laut China Selatan Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Paulus Law*. Vol. 1 No. 2, (2020), 92.
- <http://hukummaritim.wordpress.com/tag/zona-ekonomi-eksklusif/> diakses pada tanggal 18 Januari 2024, Pukul 04:56
- https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut
- <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MMPI530202-M1.pdf>
- Huala Adolf, “Sumbangan Hukum Alam Dan Pemikiran Grotius Terhadap Hukum Internasional”, *Majalah Hukum Nasional*, 2017.
- Jdih Bakamla, “Studi Tentang Pasal 73 dan 74 Konvensi PBB” (<https://jdih.bakamla.go.id/common/dokumen/2019kajianunclosbakamla.pdf> Di akses pada 10 Januari 2024)
- Karya Ilmiah Narotama ac.id. Di Akses pada 13 November 2023.
- Komang Diah Prabawati Putri, “Batas Laut Teritorial Terkait Hukum Internasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 3 (September, 2022).
- Kusumawardhan, Undergraduate Thesis, Institut Teknologi Surabaya, Surabaya. i, I., & Afriansyah, A. (2019). “Kebijakan kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim”, *Jurnal Kertha Patrika*, 41 (3), 266.
- Linda Lidia Imon, “Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut Tahun 1982”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6, Nomor 3.
- Luh Gde Citra Sundari Laksmi, “Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut China Selatan”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 5, Nomor 2.
- Marsita Kantjai, “Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume VII, Nomor 1.
- Nur Asyraf Munif Junaidy Nasser, “Peran Mahkamah Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Internasional”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 9, Nomor 1.
- Published Date, “Zona Ekonomi Eksklusif” (<https://www.suzuki.co.id/tips-trik/zona-ekonomi-eksklusif-pengertian-manfaat-dan-batasnya?pages=all>, diakses pada 10 Januari 2024)
- Rivai, H. Sihaloho, *Penetapan Garis Batas, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan India Dalam Penegakan Kedaulatan Territorial Ditinjau Dari Hukum Internasional*, Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2024, Pukul 05:30 WITA
- Satria Nugraha, “Penerapan Prinsip Hubungan Antara Negara Dalam Penetapan Batas ZEE Antara Indonesia Dan Vietnam”, *Law student*. Vol. 3 No. 1 (2023), 696.
- Toni T Kusuma, “Exclusive Economic Zone: Contemporary Law Of the Sea Fisheries Regulations”, *IPMH Law Jurnal*. Vol. 3 No. 2 (2023), 184.
- Yanto M.P. Ekon, “Penetapan Batas Laut Teritorial Indonesia-Timor Leste Di Wilayah Laut Tumpah Tindih”. *Arena Hukum*. Vol. 14 No. 3 (2021), 456.